



TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER ANTARA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
NO²⁰³ /UNISA/Ad/VIII/2025

1. Peserta Ujian wajib membawa Kartu Ujian pada saat dan selama ujian berlangsung. Apabila pada waktu ujian, **peserta ujian tidak dapat menunjukkan Kartu Ujian** maka harus meminta izin mengikuti ujian kepada Pembimbing Akademik/Ketua Prodi/Biro Akademik dengan mengambil **Form Permohonan** di Biro Akademik
2. Peserta Ujian harus sudah memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan 10 menit sebelum ujian dimulai.
3. Peserta ujian wajib **berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, dilarang keras memakai kaos, celana jeans dan sandal.**
4. Peserta Ujian Wajib memakai ID Card
5. Waktu pelaksanaan Ujian 100 menit dan sesuai jadwal ujian yang telah ditetapkan. Waktu dapat diubah apabila ada pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh Penanggung jawab Mata Kuliah sesuai karakteristik mata kuliah.
6. Peserta ujian yang datang terlambat diperkenankan mengikuti ujian dan tidak diberikan tambahan atau perpanjangan waktu penyelesaian ujian.
7. Selama ujian berlangsung peserta ujian diwajibkan untuk:
 - a. Menandatangani daftar hadir ujian
 - b. Menulis nomor urut / NIM dan tanda tangan pada lembar jawab ujian
 - c. Memperlihatkan Kartu Ujian kepada pengawas
8. Selama Ujian berlangsung **DILARANG KERAS:**
 - a. Berdiskusi dan menanyakan jawaban kepada peserta ujian lain.
 - b. Mencontek dari buku catatan/literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya **kecuali Ujian Open Book**
 - c. Pinjam meminjam buku catatan/literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan peserta ujian lainnya.
 - d. Menggunakan alat komunikasi (**handphone, smartphone, communicator dll harap dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas masing-masing**).
 - e. Selama Ujian berlangsung mahasiswa dilarang meninggalkan tempat ujian kecuali atas izin pengawas ujian.
9. **Aturan tambahan khusus Ujian Computer Based Test (CBT)**
 - a. Khusus ujian *offline* CBT yang dilakukan di ruang komputer CBT maka pelaksanaan ujian hanya bisa dikerjakan di ruang komputer/CBT. Mahasiswa tidak dapat mengerjakan naskah soal ujian di luar ruangan.
 - b. Mahasiswa tidak diperkenankan membuka aplikasi lain selama mengerjakan ujian CBT kecuali atas izin Pengawas ujian.
 - c. Peserta Ujian memasuki Ruang Ujian Komputer CBT setelah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian
 - d. Peserta ujian menempati tempat duduk sesuai urutan nomor ujian yang telah ditentukan dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun.
 - e. Peserta Ujian duduk tenang di kursi ujian dan tidak diperbolehkan mengoperasikan komputer, baik *mouse* maupun *keyboard* sebelum diperbolehkan oleh pengawas.
 - f. Peserta ujian mempersiapkan Kartu Ujian.





UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora
Fakultas Kedokteran

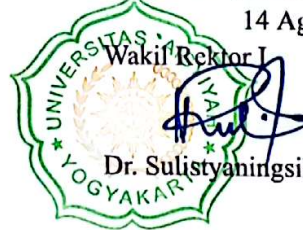


- g. Sebelum ujian berlangsung peserta ujian diwajibkan untuk mengisi NIM dan *Password* untuk LOGIN ke *E-Learning* UNISA (<https://Lensa.unisayogya.ac.id> dan) mengikuti langkah-langkah dan prosedur ujian yang disampaikan oleh Pengawas Ujian.
- h. Waktu Pelaksanaan Ujian 100 menit tanpa ada tambahan waktu, untuk 10 menit pertama ujian digunakan persiapan ujian.
- i. Peserta ujian harus mengikuti aturan dan ketentuan ujian yang telah disampaikan oleh Pengawas Ujian.
- j. Apabila Mahasiswa tidak mengerjakan Ujian CBT sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti Ujian dengan Mata Kuliah yang sama pada sesi/kelas selanjutnya.
- k. Apabila telah menyelesaikan ujian, peserta mohon selalu Klik “Simpan” sebelum melakukan LOG OUT dari ujian dan meninggalkan ruang ujian dengan tertib.
10. Untuk Ujian Non CBT/bentuk tugas lain/*take home*, ketentuan (seperti batas waktu pengumpulan, bentuk tugas/*take home*, dll) menyesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah Prodi masing-masing.
11. **SANKSI-SANKSI** yang dikenakan jika melanggar :
 - a) Apabila peserta melakukan pelanggaran tata tertib maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan Ujian Mata Kuliah yang sedang dilaksanakan dinyatakan batal, berkas ujian diambil dan dianggap **GUGUR**
 - b) Peserta Mendapat nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan
 - c) Pengawas berhak mengeluarkan peserta ujian yang tidak mematuhi peraturan ini.
 - d) Pengawas berhak menindak jika terjadi pelanggaran tata tertib UAS.
12. Segala peraturan dan ketentuan yang belum diatur, akan ditentukan kemudian.

Yogyakarta, 20 Safar 1447 H

14 Agustus 2025

Wakil Rektor I



Dr. Sulistyahingsih, SKM., MH.Kes ✓